

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Nikah merupakan sebuah proses penghalalan hubungan timbal balik antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melakukan segala hal. Di antara hubungan yang dimaksud yaitu hubungan untuk bebas berkomunikasi, hidup dalam satu kamar dan halal melakukan hubungan seksual. Dengan melihat hubungan tersebut, maka nikah bisa dikategorikan kebutuhan yang sangat urgen bagi kehidupan manusia.

Seorang sarjana Perancis bernama Rombouts mengatakan bahwa tinggi rendahnya kebudayaan suatu bangsa bergantung pada tinggi rendahnya tempat yang diberikan pada *seksualitas*. Apabila *seksualitas* dimuliakan, ia akan menjadi tenaga pembangunan, yaitu pembangunan pribadi yang sehat lahir dan batin, pembangunan masyarakat yang adil dan makmur serta sopan, juga pembangunan Negara yang kuat dan berkebudayaan tinggi. Sebaliknya apabila *seksualitas* direndahkan akan menjadi tenaga perusak, yaitu perusak pribadi yang amoral, perusak masyarakat, sehingga menjadi masyarakat yang tidak tertib, juga perusak Negara, yang pada akhirnya menyebabkan Negara menjadi kacau dan tidak ber hukum. *Seksualitas* yang dimuliakan akan menjadi teman kita dan bila direndahkan akan menjadi musuh kita.¹

¹Slamet Abdidin & H.Aminudin. *Fiqih Munakahat 1*.(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 26.

Semua makhluk hidup memiliki kodrat hidup berpasang-pasangan. Dalam kehidupan manusia, Islam hanya mengakui “pernikahan” sebagai satu-satunya bentuk berpasangan yang benar. Dengan demikian, Islam sangat mendorong kepada pemeluknya yang sudah dewasa dan mampu secara ekonomi untuk segera melakukan pernikahan. Sebab dengan menikah manusia dapat memelihara statusnya sebagai makhluk yang mulia dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya. Selain itu juga pernikahan merupakan cara terbaik untuk kelangsungan dan pengembangbiakkan manusia itu sendiri. Firman Allah SWT:



يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلَقُكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَرَبِّكُمْ إِنَّكُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
 وَجَعَلَ لَكُمُ الشَّرَاءَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ كَالْحَدِيثِ أَلَمْ تَكُنْ لِلرِّجَالِ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خَالِفًا بِمَا جَعَلَ لَكُمُ اللَّهُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ لِيَتَّقِيَ اللَّهَ وَالرَّجُلُ يَتَّقِ الرَّجُلَ وَالرِّجَالُ يَتَّقُونَ اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعَلُونَ

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”(QS. An-Nisa:1)²

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai macam bentuk anjuran. Berikut ini beberapa bentuk anjuran Islam tersebut:³

1. Menikah merupakan sunnah para nabi dan risalah para rasul. Sebagai umat kita berkewajiban meneladani mereka. Abu Ayyub meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

² Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 99.

³ Sayyid Sabiq. *Fiqih sunnah: jilid 3*, (pen. Moh. Abidib dkk) (Jakarta: Pena pundi Aksara, 2013), 237.



4. Pernikahan sebagai sarana untuk memperoleh kekayaan, mengurangi beban kehidupan dan memberinya kekuatan yang dapat menghindarkan manusia dari kemiskinan. Allah SWT Berfirman:

⁴ Abi Isa bin Isa At-Turmudzi. *Al-jami Al-Kabir*, (Beirut: Darul Gorbi Al-Islami), 377.

⁵ Kementerian Agama RI. *Op cit.* 374.

⁶ Kementerian Agama RI. *Op cit.* 572.



⁷ *Ibid*

⁸ Imam Hafidz Abil Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyaeri An-Naysaburi. *Shohih Muslim*, (Riyad: Dar Toyibah, 2006), 672.



7. Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan Muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya.

Imam Bukhori meriwayatkan melalui isteri Nabi Aisyah, bahwa pada masa jahiliyah dikenal empat macam pernikahan. *Pertama*, pernikahan sebagaimana berlaku kini, dimulai dengan pinangan kepada orang tua (wali), membayar mahar dan menikah. *Kedua*, adalah seorang suami yang memerintahkan kepada isterinya, apabila telah suci dari haid untuk menikah (berhubungan seks) dengan seseorang dan apabila ia telah hamil maka ia kembali untuk digauli oleh suaminya. Ini dilakukan guna mendapat turunan yang baik. *Ketiga*, sekelompok lelaki kurang dari sepuluh orang, kesemuanya menggauli seorang wanita, dan bila ia hamil kemudian melahirkan, ia memanggil seluruh anggota kelompok tersebut (tidak sorangpun yang dapat absen) kemudian ia menunjuk salah seorang yang dikehendaknya untuk dinisbahkan kepada nama anak itu dan yang bersangkutan tidak boleh mengelak. *Keempat*, hubungan seks yang dilakukan oleh wanita tuna susila, yang memasang bendera atau tanda di pintu-pintu kediaman mereka dan bercampur dengan siapapun yang suka kepadanya. Kemudian Islam datang melarang cara perkawinan tersebut kecuali cara yang pertama.⁹

Undang-undang tentang perkawinan no.1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang maha Esa. Dan pasal 2

⁹ M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*, cet. V (Bandung:Mizan, 1997), 193.

menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dinyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan menurut 'ulama fiqih yaitu merupakan suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syaratnya yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan, menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹⁰

Untuk mencapai kehalalan dalam hubungan yang dimaksud oleh makna sebuah pernikahan, Islam menentukan aturan untuk mencapai kehalalan tersebut. Aturan yang dimaksud adalah rukun dan syarat pernikahan. Jumhur 'ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas: 1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan, 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, 3) Adanya dua orang saksi, 4) Sigat aqad nikah¹¹ Ketika sudah terpenuhinya rukun maka sahlah sebuah pernikahan dan halallah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Dalam pemenuhan rukun nikah yang telah disebutkan di atas, penulis tertarik untuk menulis dan meneliti tentang kedudukan wali dalam pernikahan.

¹⁰ Slamet Abidin dk, *op cit.* 11.

¹¹ *Ibid.* 64.

Adapun yang akan menjadi prioritas dalam penulisan dan penelitian ini bukan kedudukan wali sebagai rukun dalam pernikahan, tapi praktik wali dalam menikahkan atau praktik wali dalam melaksanakan ijabnya.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan merupakan salah satu KUA yang berada di Kabupaten Cirebon wilayah timur. KUA merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melayani masyarakat yang berada di wilayahnya, diantaranya yaitu untuk mengawasi dan mencatat nikah dan rujuk. Masyarakat yang berada di wilayah KUA Kecamatan Pangenan hampir seratus persen beragama Islam. Sehingga peran KUA dalam melayani masyarakat di bidang pernikahan sangat vital.

Mayoritas pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Pangenan yang bertindak sebagai wali adalah wali nasab. Wali nikah ketika melaksanakan kewajibannya yaitu menikahkan (mengijabkan) wanita yang di bawah perwaliannya dengan calon mempelai laki-laki, wali mewakilkan kewajibannya kepada petugas, kyai, ustadz atau orang yang wali percayai dan dikehendaki untuk melakukan ijab Qobul. Hal itu sesuatu yang lumrah dan tidak menimbulkan suatu kesamaran hukum dalam pernikahan.

Hal ini dikarenakan, perwakilan merupakan salah satu akad yang secara umum dibolehkan karena kebutuhan manusia terhadapnya banyak berasal dari mu'amalah mereka. Fuqaha sepakat bahwa, setiap akad yang boleh dilakukan sendiri oleh seseorang, boleh diwakilkan kepada orang lain seperti penjualan,

pembelian, penyewaan, penagihan hak-hak, penyelesaian sengketa, pernikahan dan penalakan.¹²

Praktik taukil wali (wali mewakilkan kepada orang yang dikehendaknya), dapat digambarkan sebagai berikut: A adalah calon pengantin laki-laki, B adalah calon pengantin perempuan, C adalah wali, D adalah wakil wali. Yang lumrah dilakukan dan terjadi dalam pernikahan di masyarakat yaitu C sebagai wali ketika ijab qobul mewakilkan kepada D untuk menikahkan B dengan A. Namun dalam tataran empirisnya, pernah terjadi dan hal ini sifatnya kasuistik, yaitu C sebagai wali yang berkewajiban menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya mewakilkan kepada orang yang dipercayai dan dikehendaki oleh C yaitu D untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya. Entah dengan alasan dan berdalil apa, D sebagai wakil dari C mewakilkan kembali kepada orang lain sebut saja E untuk menikahkan perempuan yang menjadi kewajiban perwalian C.

Dari alur peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi wakil wali nikah mewakilkan kembali kepada orang lain. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan, bolehkah orang yang dipercaya untuk melakukan tugas seseorang dalam hal ini menjadi wakil untuk menikahkan dan orang tersebut mewakilkan kembali kepada orang lain?

Dalam menyikapi peristiwa wakil wali mewakilkan kembali kepada orang lain, KUA Kecamatan Pangenan sebagai instansi resmi Kementerian Agama yang mempunyai kewenangan mengawasi masyarakat dalam bidang

¹² Sayyid Sabiq. *op cit.* 391.

pernikahan dan rujuk menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dilangsungkan akadnya dan tidak sah ijab qobulnya. Ketika menemukan kejadian taukil wakil wali nikah ini, petugas KUA menyatakan tetap harus bertemu dengan wali aslinya dan ketika jauh wali aslinya maka wali yang menjadi pilihan adalah wali hakim selama jarak tempuh wali melebihi jarak yang ditentukan syariat.

Atas dasar latar belakang pernikahan yang terjadi dengan wali mewakilkan dan wakil wali mewakilkan kembali kepada pihak lain untuk melakukan ijab qobul serta petugas KUA tidak menyetujui (menolak) taukil wakil wali nikah inilah, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul *“Larangan Taukil Wakil Wali Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang peristiwa wakil wali mewakilkan kembali dalam pernikahan yang telah diuraikan di atas, untuk fokus penulisan dan penelitian ini meliputi:

1. Wilayah Kajian

Penelitian tesis ini berada dalam wilayah kajian hukum Islam di Indonesia.

2. Jenis Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh masyarakat Kecamatan Pangenan dalam melakukan

taukil wakil wali nikah dan larangan atau penolakan terhadap taukil wakil wali nikah di KUA Kecamatan Pangenan Kabupten Cirebon.

3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam tesis ini diperlukan agar pembahasan terfokus dan tidak melebar ke permasalahan yang lain. Adapun batasan penelitian meliputi: 1) Wali dalam Pernikahan, 2) Taukil wali dalam pernikahan 3) Taukil wakil wali nikah di KUA Kecamatan Pangenan.

4. Pertanyaan Penelitian

Untuk fokus dalam penelitian, pertanyaan penelitian dalam tesis ini sebagai berikut:

- a. Mengapa masyarakat Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon melakukan taukil wakil wali dalam pernikahan?
- b. Mengapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon melarang atau menolak taukil wakil wali dalam pernikahan?
- c. Bagaimana kedudukan dan implikasi yuridis taukil wakil wali nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pertanyaan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkapkan alasan masyarakat Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon melakukan taukil wakil wali nikah.

2. Untuk mengungkapkan alasan larangan atau penolakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupten Cirebon terhadap taukil wakil wali nikah.
3. Untuk mengetahui kedudukan dan implikasi yuridis taukil wakil wali nikah.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Filosofis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dengan memberikan masukan dan kontribusi pemikiran, khususnya tentang hukum pernikahan dalam taukil wali dalam pernikahan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada semua pihak yang terkait dengan masalah hukum pernikahan tentang taukil wali nikah khususnya petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan orang tua (wali) yang akan menikahkan puteri tercintanya.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, ditemukan beberapa kajian terdahulu, khususnya dalam bentuk hasil penelitian tesis secara spesifik serumpun dengan judul yang penulis angkat, namun objek kajiannya ada yang hampir sama dan adapula beberapa yang jauh kaitanya dengan kajian

penulis, tetapi masih dalam lingkup keilmuan yang sama. Di antara karya-karya tersebut adalah:

1. *Perspektif Masyarakat terhadap Perkawinan Sirri menurut Undang-Undang Perkawinan di Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu*. Dalam karya ilmiah tersebut dimuat tentang perkawinan, hukum perkawinan dan akibat dari sebuah perkawinan, namun dalam karya ilmiah tersebut tidak memuat secara rinci hal yang berkaitan dengan taukil wakil wali dalam pernikahan.
2. *Nikah Beda Agama ditinjau dari Maqashid al-syari'ah*. Tesis karya Arwan Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Karya ilmiah tersebut memuat tentang pernikahan dan hal-hal yang membuat sahnya sebuah pernikahan, namun karya ilmiah tersebut tidak membahas secara rinci tentang wali dan taukil wakil wali dalam pernikahan.
3. *Peranan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan sengketa kasus pernikahan wali adhal di KUA Kecamatan Dukupuntang Cirebon*. Karya ilmiah tersebut memuat tentang pernikahan dan wali dalam pernikahan, namun tidak menjelaskan secara rinci tentang proses taukil wali dalam pernikahan.

F. Kerangka Pemikiran

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan

Artinya: “Tidak ada krahiban dalam Islam”.

ال رهبا نية في ال ال سالم


¹³ A. Rahman I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 150.

¹⁴ Kementerian Agama RI. *Op cit.* 572.

¹⁵ Kementerian Agama RI. *Op cit.* 374.



Membujang dalam Islam tidak dianggap perilaku yang baik, atau cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT seperti yang dilakukan dalam agama lain: Kristen, budha, jainisme dan lain-lain. Nabi SAW Bersabda:



Artinya: “Abu bakar bin abi syaibah dan Abu Kuraib telah menceritakna (hadist) kepa kami, katanya:abu muawiyah telah menceritakan (hadist) kepada kami yang diterimanya dari Al-A'may, dari Umarah bin Umar, dari Abd Ar-Rahman bin yazid dari Abdullah bin Mas'ud katanya: 'Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami, wahai sekalian pemuda! Barang siapa yang sudah mampu melakukan pernikahan , maka menikahlah. Karena dengan menikah itu (lebih dapat) menutup mata dan lebih dapat menjaga kehormatan. Akan tetapi, barang siapa yang belum mapu melakukannya, baginya hendaknya berpuasa. Karena, dengan berpuasa itu dapat menahan hasrat seksual ”. (HR.Muslim)

Sedangkan Nabi SAW menyebutkan bahwa kehormatan merupakan sebagian dari iman.


Artinya: “*Malu/Kehormatan adalah sebagian dari Iman*” (HR. Bukhori)

Maka untuk memperoleh kehormatan dan mencapai kesempurnaan iman seseorang, salah satu caranya adalah dengan menikah sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW:

النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني

¹⁶ Imam Hafidz Abil Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyaeri An-Naysaburi. *Op.Cit.* 630.

¹⁷ Imam Hafidz Abil Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyaeri An-Naysaburi. *Op.cit.* 38.



Atinya: “Menikah itu adalah sunnahku, maka orang yang membenci sunnahku, bukan dari golonganku.”

Dengan memperhatikan dan memahami ayat-ayat al-Qur’an dan hadits di atas, maka menikah merupakan suatu syariat yang harus dijalankan oleh umat Islam. Karena menikah merupakan syariat yang sangat dianjurkan, maka mempelajari dan memahami pernikahan juga merupakan sebuah keharusan.

Nikah secara terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi, perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam titik pandangan. Di kalangan ulama Syafi’iyah rumusan yang dipakai adalah: “akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan Lafadz *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*”. Ulama golongan Syafi’iyah ini memberikan definisi seperti ini, melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.¹⁸

Para ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qobul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka tanpa adanya akad.¹⁹

¹⁸Amir Syarifuddin. *Hukum PerKawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2011), 36.

¹⁹Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Madzhab*. (Jakarta: Lentera, 2004).309.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Op cit.* 372.

²¹ Kementerian Agama RI, *op cit.*494



dan QS. al-Baqarah, 2: 221:



Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”.(QS. al-Baqarah,2:221)²²

Sisi argumentatif dari kedua ayat ini adalah bahwa Allah SWT berbicara tentang pernikahan kepada para laki-laki, bukan kepada para perempuan. Seolah-olah Dia berfirman: “Janganlah kamu, wahai para wali, menikahkan perempuan-perempuan yang berada dibawah perwalianmu dengan orang musyrik”

2. Abu Musa meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَنْ نَكَحَ إِلَّا بَوْلِيٍّ

Artinya: “Tidak ada pernikahan, kecuali dengan adanya seorang wali”

Aisyah pun meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

²² *Ibid.* 43

²³ Abi Isa bin Isa at-aturmudzi, *Op.Cit.* 392



²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ibnu Rusyd. *Bidayatul mujtahid* (Jilid 3,terjemah), (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 27.

²⁶ H.S.A. Al-Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),124.



Nabi SAW telah memainkan peran sebagai wakil dalam akad pernikahan sebagian dari para sahabat-sahabat beliau. Uqbah bin Amir r.a. meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata kepada seorang laki-laki “Apakah kamu rela aku nikahkan dengan fulanah?” laki-laki itu berkata “Ya”. Dan beliau berkata kepada sang perempuan, “Apakah kamu rela aku nikahkan dengan fulan?” Perempuan itu berkata “Ya”. Beliau pun menikahkan keduanya. Lalu sang suami mencampuri sang istri sebelum menetapkan maharnya dan sebelum memberi sesuatu apapun. Sang suami adalah salah seorang yang menghadiri perang Hudaibiyah. Dan orang-orang yang menghadiri perang Hudaibiyah mendapatkan bagian di Khaibar. Ketika kematian datang kepadanya, dia berkata, “Sungguh, Rasulullah telah menikahkanku dengan fulanah, sedangkan aku belum menetapkan maharnya dan belum memberikan sesuatu pun kepadanya. Sungguh, aku mempersaksikan kepada kalian bahwa aku memberikan bagianku kepadanya di Khaibar sebagai mahar” Sang istri pun mengambil bagian itu dan menjualnya dengan harga seratus ribu.²⁷

Wali mewakilkan kepada orang yang dikehendakinya (wakil) untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya merupakan kejadian yang umum terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini tentu berdasarkan situasi, kondisi dan kemampuan seorang wali. Dan hal ini sesuai dengan kaidah yang artinya:

“Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, ia boleh mewakilkan kepada orang lain”²⁸

²⁷ Sayyid Sabiq. *op. cit.* 391.

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa afillatuhu, Juz V.* (Beirut: dar al-Fikr, 1997), 4061.

Namun yang menjadi sorotan dalam tulisan ini adalah pernikahan yang walinya mewakilkan kepada orang (wakil) yang dikehendakinya dan wakil dari wali tersebut mewakilkan kembali kepada orang yang dianggap wakil sangat layak dan mampu untuk melaksanakan tugasnya yaitu wakil dari wali untuk melakukan ijab qabul, dan tersebut tidak disetujui oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA).

Untuk memudahkan pemahaman peristiwa wali mewakilkan kepada orang yang dikehendakinya dan orang yang dikehendakinya mewakilkan kembali kepada pihak lain, penulis menggunakan istilah taukil wakil wali nikah. Dalam hal ini belum didapat pendapat yang shorih yang berkaitan dengan pernikahan. Namun ketika melihat dari bab wakalah maka ada pendapat yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan batal.

Menurut Madzhab Syfi'I bahwa sah bagi wakil mewakilkan kembali kepada orang lain dalam hal yang wakil tidak mampu atau tidak patut untuk mengurus hal tersebut dengan catatan walaupun tanpa izin dari orang yang mewakilkan, akan tetapi ketika orang tersebut mampu dan patut untuk melakukan hal tersebut maka tidak boleh tidak ketika akan mewakilkan kembali kepada orang lain harus mendapat izin dari orang yang mewakilkan baik secara jelas ataupun samar.²⁹

Dengan merujuk kepada pendapat madzhab Syafi'i, maka boleh atau tidak boleh mewakilkan harus ada alasan yang jelas. Dan kejelasan alasan inilah yang akan jadi prioritas dalam penelitian ini. Alasan masyarakat melakukan taukil

²⁹Abdurrahman Aljaziri. *Alfiqhu 'ala al-Madzahibil arba'ah: juz 3*,(Darut taqwa al-Azhar), 152.

wakil wali nikah dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon melarang atau menolak taukil wakil wali tersebut, termasuk tidakkah dalam alasan-alasan yang ada dalam kategori syar'i menurut imam madzhab. Oleh karena itulah, penulis tertarik untuk menulis dan meneliti masalah ini, agar masalah ini bisa mendapatkan kejelasan secara syar'i dengan berdasar kepada kaidah fiqh dan Ushul fiqh.

G. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini metode merupakan unsur utama yang didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis, sehingga apapun yang diuraikan merupakan suatu kebenaran. Metodologi penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian.³⁰ Metodologi dalam penelitian ini meliputi:

1. Model dan Sifat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk studi kasus. Kasus yang terjadi yaitu kasus larangan taukil wakil wali nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Pangenan.

Adapun penelitian dalam studi kasus ini bersifat analisis induktif yaitu metode kualitatif yang berorientasi pada upaya eksplorasi penemuan dengan

³⁰Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 98.

menggunakan logika induktif. logika induktif bermakna analisis yang dimulai dengan observasi spesifik menuju terbentuknya pola umum.³¹

2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian pada tesis ini maka dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji kitab-kitab fiqh, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis atau menelaah taukil wakil wali nikah. Hal ini dilakukan untuk mencari hukumnya menurut kaidah-kaidah hukum dan ushul fiqh, serta mencari aspek-aspek yang mempengaruhi produk hukum tersebut.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian Kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data *sekunder*. Data *sekunder* terdiri:

- 1) Data *Primer* adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara.
- 2) Data *Sekunder* adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literature. Data sekunder terdiri dari:

³¹ Program Pasca Sarjana. *Pedoman Penulisan Tesis*, (Cirebon:IAIN Syekh Nurjati, 2015), 76.

a) Bahan-bahan hukum primer, meliputi:

- (1) Kitab-kitab *tafsir al-Qur'an dan Hadits*
- (2) Kitab Fiqih *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd
- (3) Kitab fiqih *Madzahibul arba'ah* karya Abdurrahman al-jaziri
- (4) Kitab fiqih *Fiqhul Islam Wa adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili
- (5) Kitab Kaidah Fiqih

b) Bahan-bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi:

- (1) Buku-buku mengenai pernikahan, hukum keluarga, fiqih munakahat dan buku tentang metodologi penelitian serta penulisan karya ilmiah. Selain itu, dalam penulisan tesis ini juga digunakan kamus besar bahasa Indonesia.
- (2) Makalah, majalah dan artikel, meliputi makalah, majalah dan artikel tentang pernikahan

c) Bahan Hukum *Tertier*, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Dalam penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan yuridis normative, maka teknik pengumpulan data yang digunakan paling utama adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan penelitian lapangan hanya sebagai data pendukung, sehingga data yang diperoleh hanya berasal dari narasumber.

c. Wawancara (*interview*)

Yaitu dialog melalui tatap muka dengan masyarakat terutama para wali nasab yang melaksanakan kewajibannya yaitu menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya, disertai pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan isi tesis yang akan dipaparkan. Adapun tujuan dari wawancara ini yaitu untuk memperoleh informasi mendalam tentang praktik taukil wakil wali nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif empirik yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistic dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Hasil analisis akan dipaparkan secara kualitatif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai alasan-alasan masyarakat melakukan taukil wakil wali nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan larangan atau penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon terhadap taukil wakil wali nikah yang terjadi di masyarakat.

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka, pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian

masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal yang bersifat spesifik menuju ke hal yang bersifat umum.

4. Pendekatan Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Mengumpulkan teks yang berupa kaidah-kaidah, teori-teori atau data-data yang berkaitan dengan taukil wakil wali nikah.
- b. Mengumpulkan data-data yang berupa informasi atau keterangan tentang terjadinya taukil wakil wali nikah dari masyarakat yang berada di KUA Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.
- c. Mengumpulkan data-data yang berupa informasi atau keterangan tentang larangan atau penolakan KUA Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon terhadap taukil wakil wali nikah yang dilakukan oleh masyarakat.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari V (lima) BAB, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini memaparkan tentang: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Taukil Wakil Wali Nikah dalam Hukum Islam, dalam bab ini memaparkan tentang: A. Wali dalam pernikahan meliputi: Pengertian dan Dasar Hukum Wali, Macam-Macam dan Syarat Wali, Kedudukan Wali Nikah, B. Taukil Wali dalam Pernikahan meliputi: Pengertian dan Dasar Taukil Wali Nikah,

Rukun, Syarat dan Faktor Penyebab Taukil Wali Nikah, Lafadz Akad Nikah, C. Taukil Wakil Wali dalam Pernikahan meliputi: Pengertian Taukil Wakil Wali Nikah dan Pandangan Para ‘Ulama tentang Taukil Wakil Wali Nikah.

BAB III Deskripsi Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, dalam bab ini memaparkan tentang: Keadaan Wilayah, Keadaan Masyarakat dan Umat Beragama, Visi dan Misi, Uraian Tugas Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), Proses Pelayanan Nikah dan Rujuk serta Hambatan dan Pemecahan Masalah.

BAB IV Taukil Wakil Wali Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, dalam bab ini memaparkan tentang: A. Alasan Masyarakat Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Melakukan Taukil Wakil Wali Nikah, meliputi: Kasus Taukil Wakil Wali Nikah di Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Alasan Masyarakat Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Melakukan Taukil Wakil Wali Nikah. B. Alasan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Melarang atau Menolak Taukil Wakil Wali Nikah, meliputi: Proses Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Alasan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Melarang atau Menolak Taukil Wakil Wali Nikah. C. Kedudukan Taukil Wakil Wali Nikah dan Implikasi Yuridis Taukil Wakil Wali Nikah.

BAB V Penutup, dalam bab ini Memaparkan tentang: Kesimpulan dan Rekomendasi Ilmiah.